

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tahun 2008 ini disusun sebagai acuan langkah-langkah operasional kegiatan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, sampai dengan propinsi dan pemberian tanda penghargaan tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat pusat.

Berdasarkan penelitian, ternyata sampai dengan tahun 2005, diperoleh informasi bahwa ratio penempatan tenaga dokter terhadap Puskesmas adalah antara 1.5 sampai dengan 0.5 artinya masih terdapat beberapa Puskesmas yang tidak dilengkapi tenaga dokter. Seharusnya ratio untuk Puskesmas dan Puskesmas Perawatan adalah 1,5. Di samping itu, dengan adanya kebebasan tenaga kesehatan untuk memilih sendiri lokasi penugasan ternyata berdampak pada menumpuknya tenaga kesehatan pada daerah tertentu. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut di antaranya melalui pelaksanaan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas. Penghargaan bagi tenaga kesehatan di Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja para tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak membedakan lokasi Puskesmas tempat mereka ditugaskan.

Buku Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tahun 2008, berisikan Kata Pengantar dari Direktur Bina Kesehatan Komunitas Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat selaku Ketua Panitia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 658/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas beserta lampiran, Tata Cara Pengiriman Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tahun 2008 ke Jakarta serta formulir biodata tenaga kesehatan teladan.

Disadari bahwa buku pedoman ini masih belum sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan di masa datang.

Selanjutnya, agar semua Panitia dan Tenaga Kesehatan Teladan serta pihak yang terkait dapat mengacu pada pedoman ini di dalam melaksanakan kegiatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing semua kegiatan yang kita laksanakan.

Jakarta, April 2008
Direktur Bina Kesehatan Komunitas
Selaku Ketua Panitia


Dr. Bambang Sardjono, MPH
NIP.140 127 292

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Tatacara Pengiriman Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Propinsi Tahun 2008 Ke Jakarta	v
Biodata Nakes Teladan 2008	vi
Salinan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR: 658/Menkes/SK/IV/2005 tentang PEDOMAN PENILAIAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS	1
Lampiran KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR: 658/Menkes/SK/IV/2005	4
I. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan	9
C. Sasaran	9
II. PENGERTIAN	10
III. PERSYARATAN	13
IV. TATA LAKSANA	13
A. Pengorganisasian	13
B. Susunan Tugas dan Fungsi Tim Penilai	14
C. Kepanitiaan	15
D. Mekanisme Pengusulan	19
E. Jenis dan Bentuk Penghargaan	20
F. Waktu Penyerahan	20
G. Nilai Tambah Tanda Penghargaan	21
V. PENILAIAN	21
A. Komponen Penilaian	21
B. Bobot Penilaian	23
C. Skor Penilaian	23
D. Komponen Penilaian	24
E. Beberapa Aspek yang Dapat Dikelompokkan Sebagai Penilaian Tambahan	29
F. Penilaian Tingkat Kabupaten/Kota	30
G. Penilaian Tingkat Propinsi	30
VI. PEMBIAYAAN	31
VII. PENUTUP	32
VIII. LAMPIRAN	
Teknis Pengukuran Seragam Jas	

**Tatacara Pengiriman
Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tahun 2008 Ke Jakarta**

No	Uraian
1.	Pemenang tingkat Propinsi sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="354 418 1166 493">1. Satu orang tenaga dokter atau dokter gigi yang bertugas di Puskesmas / Pustu / Desa.<li data-bbox="354 493 1166 568">2. Satu orang tenaga perawat atau bidan yang bertugas di Puskesmas / Pustu / Desa.<li data-bbox="354 568 1166 642">3. Satu orang tenaga gizi yang bertugas di Puskesmas / Pustu / Desa.<li data-bbox="354 642 1166 717">4. Satu orang tenaga kesmas yang bertugas di Puskesmas / Pustu / Desa.
2.	Nama pemenang dikirim ke Jakarta dengan melampirkan : <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="321 792 1166 867">1. SK tenaga kesehatan teladan yang ditetapkan oleh gubernur (dilengkapi gelar pendidikan terakhir)<li data-bbox="321 867 1166 904">2. SK Pangkat Terakhir<li data-bbox="321 904 1166 941">3. Ijasah pendidikan terakhir<li data-bbox="321 941 1166 979">4. DP3 terakhir<li data-bbox="321 979 1166 1016">5. Biodata (lihat format biodata)<li data-bbox="321 1016 1166 1106">6. Hasil ukur badan oleh tukang jahit dengan ukuran “ PAS BADAN ” untuk 1 stel pakaian sipil lengkap : jas dan celana panjang (pria) / rok (wanita) serta blazer batik (lihat gambar terlampir)

PERHATIAN :

Pedoman penilaian, formulir biodata dapat diakses melalui internet dengan alamat website www.depkes.go.id

BIODATA NAKES TELADAN TAHUN 2008

1	Nama	:	(sesuai SK nakes teladan)
2	NIP	:	
3	Tempat / Tanggal Lahir	:	
4	Nomor HP/ telepon rumah	:	
5	Pangkat / Golongan	:	
6	Jenis Kelamin	:	
7	Jenis Teladan	:	Dokter / Dokter Gigi / Perawat / Bidan / Kesmas / Nutrisisionis (<i>Lingkari salah satu</i>)
8	Alamat Unit Kerja Asal/Puskesmas	:	
9	Kabupaten	:	
10	Propinsi	:	
11	Nomor Telepon Instansi	:	
12	Agama	:	
13	Alamat rumah	:	
14	Penanggung jawab di Dinkes Kab. yang dapat dihubungi Nama Jabatan Nomor HP Nomor telp kantor	: : : : :	
15	Ukuran kemeja / blus	:	S / M / L / XL / XXL / XXXL (<i>Lingkari salah satu</i>)
16	Ukuran 1 stel pakaian sipil lengkap	:	(<i>Gambar terlampir</i>)

Yang bersangkutan

(.....)

PENTING :

Mohon diisi **biodata** ini beserta **ukuran 1 stel pakaian sipil lengkap hasil ukur tukang jahit**. Pakaian akan digunakan untuk rangkaian kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI. Kemudian **SEGERA** dikembalikan ke :

Sekretariat Panitia Pemberian Penghargaan kepada Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Tahun 2008

Sdr. Gusmiati dan Sdr. Setiarsih

Telp. (021) 5221228, Fax (021) 5203116 dan (021) 52961476

Email : nakesteladan2008@gmail.com

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 658/Menkes/SK/IV/2005
TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tenaga kesehatan di Puskesmas perlu diberikan penghargaan sebagai imbalan atas prestasinya dalam pembangunan kesehatan;
- b. bahwa agar penilaian pemberian penghargaan dapat berjalan secara objektif perlu adanya pedoman penilaian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1959 tentang Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4091);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 850/Menkes/SK/V/2000 tentang Kebijakan Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2000-2010;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 951/Menkes/SK/VI/2000 tentang Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/IV/2001 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK /XI/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS TELADAN.
- Kedua : Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan dalam penilaian pemberian tanda penghargaan tenaga kesehatan Puskesmas Teladan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 28 April 2005



Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 658/Menkes/SK/IV/2005
Tanggal : 28 April 2005

PEDOMAN PENILAIAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arah pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 adalah terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata dengan memberikan perhatian khusus kepada penduduk miskin, anak-anak dan para lanjut usia yang terlantar baik di perkotaan maupun di pedesaan. Prioritas diberikan pula kepada daerah terpencil, pemukiman baru, wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluas serta daerah kantong-kantong keluarga miskin.

Sejak tahun 1988, Departemen Kesehatan RI memfokuskan programnya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu, sebagai reaksi terhadap angka kematian ibu yang masih sangat tinggi di Indonesia. Menurut Survei Demografi dan Kesehatan (SDKI) tahun 2002–2003, angka kematian bayi di Indonesia mengalami penurunan dari 46 per 1000 kelahiran hidup (SDKI 1997) menjadi 35 per 1000 kelahiran hidup (SDKI 2003). Sedangkan angka kematian ibu juga mengalami penurunan dari 421 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1992 menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1998–2003.

Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR), bukan saja merupakan indikator kesehatan wanita, tetapi juga menggambarkan tingkat akses, integritas dan efektivitas sektor kesehatan. Oleh karena itu, MMR juga sering digunakan sebagai indikator tingkat kesejahteraan dari suatu negara.

Beberapa faktor yang diperkirakan menjadi penyebab masalah tersebut, termasuk kualitas pelayanan oleh tenaga kesehatan yang tidak adekuat dan buruk, yang berdampak pada lebih dari 200.000 kematian ibu setiap tahunnya. Sebagai tambahan, status dan pendidikan wanita yang rendah, terutama di pedesaan, memberikan dampak negatif pada kematian maternal. Keterbatasan akses pada pertolongan persalinan oleh tenaga terampil dan sistem rujukan yang tidak memadai mengakibatkan hampir 40% wanita melahirkan tanpa pertolongan tenaga kesehatan terampil dan 70% tidak mendapatkan pelayanan pasca persalinan dalam waktu 6 minggu setelah persalinan.

Dalam rangka mewujudkan kesehatan ibu dan anak, maka World Health Organization (WHO) pada tahun 1987 meluncurkan program Safe Motherhood Initiative (SMI) bersama dengan Safe Motherhood Inter Agency antara lain UNFPA, UNICEF, World Bank, dll. Untuk menempatkan kesehatan ibu menjadi agenda utama pada upaya peningkatan kesehatan masyarakat dalam skala internasional. Inisiatif ini dititikberatkan pada mobilitas sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung dengan pelayanan yang berdasar evidence-based.

Pada tahun 2002, Indonesia mengikuti Millenium Summit Declaration of 2000 dan pada pertemuan ini dihasilkan komitmen bersama menurunkan Angka Kematian Ibu.

Dalam rangka itulah, maka pemerintah beberapa waktu yang lalu melaksanakan beberapa program diantaranya Program Indonesia Sehat 2010 yang salah satu sasarannya adalah untuk dapat menurunkan MMR menjadi 125/100.000 kelahiran hidup. Kemudian ditetapkan 4 strategi utama dan asas pedoman operasionalisasi strategi antara lain bahwa Making Pregnancy Safer memusatkan perhatian pada pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang baku dan efektif, cost effective dan berdasarkan bukti (evidence-based) pada semua tingkat pelayanan dan rujukan kesehatan baik pemerintah maupun swasta.(<http://situs kesrepro.info-27/2/2007>)

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 125/100.000 kelahiran hidup di tahun 2010 harus didukung oleh berbagai sumber daya, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran yang cukup dan dukungan kebijakan oleh para pengambil keputusan dan harus komit terhadap kebijakan tersebut.

Langkah kearah tersebut telah dirintis sejak beberapa dekade yang lalu, yaitu dengan membangun puskesmas disetiap kecamatan dan penempatan minimal satu orang tenaga dokter dan dokter gigi serta beberapa tenaga bidan dan perawat disetiap puskesmas. Dari segi penyebaran sarana fisik pelayanan kesehatan khususnya puskesmas, dapat dikatakan telah merata diseluruh pelosok Indonesia, namun harus diakui bahwa kondisi tersebut belum diikuti sepenuhnya dengan peningkatan mutu pelayanan dan keterjangkauan oleh seluruh lapisan masyarakat. Data penyebaran puskesmas sampai dengan Mei 2007 tercatat 8.015 unit yang tersebar diseluruh Indonesia, didukung oleh 21.267 unit Puskesmas Pembantu.

Keberhasilan pelayanan kesehatan melalui puskesmas memberikan kontribusi yang cukup besar didalam mewujudkan Indonesia Sehat 2010. Berbagai masalah yang timbul dalam mewujudkan kondisi tersebut telah dicoba diatasi dengan diluncurkannya kebijakan dasar puskesmas yang merupakan bagian dari reformasi kesehatan (health reform).

Sesuai dengan health reform, fungsi puskesmas yang tadinya lebih berorientasi kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, bergeser kepada upaya preventif dan promotif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Fungsi puskesmas juga makin kompleks yakni sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, serta pusat pelayanan kesehatan masyarakat strata pertama yaitu meliputi pelayanan kesehatan perorangan (private good) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Meskipun sarana pelayanan kesehatan melalui puskesmas telah terdapat di seluruh Indonesia, serta tiap puskesmas ditunjang paling sedikit 3 (tiga) unit puskesmas pembantu, namun karena keterbatasan kemampuan masyarakat menjangkau sarana kesehatan yang tersedia, maka tidak mengherankan jika derajat kesehatan masyarakat di Indonesia belum memuaskan. Angka kematian bayi dan angka kematian ibu masih tinggi yakni 307 per 100.000 kelahiran hidup (UNDP-2003), umur harapan hidup masih rendah yakni rata-rata 66,2 tahun (1999). Kondisi tersebut berpengaruh terhadap Human Development Index Indonesia sehingga berada pada posisi 112 dari 175 Negara (UNDP 2003).

Penyebaran SDM kesehatan juga masih menjadi kendala, sekalipun sejak tahun 1992 telah diterapkan kebijakan penetapan tenaga Dokter dan Bidan dengan system PTT.

Sampai dengan tahun 2006 tercatat rasio dokter terhadap puskesmas untuk kawasan Indonesia bagian barat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan Indonesia Timur yang berkisar antara 0,84 di Sumatera Utara dan 0,12 di Papua. Rendahnya rasio tenaga kesehatan terhadap puskesmas maupun terhadap jumlah penduduk disuatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis lokasi puskesmas. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi untuk meningkatkan minat tenaga kesehatan bekerja dipuskesmas.

Pemilihan tenaga kesehatan teladan di puskesmas diharapkan dapat menjadi satu motivasi untuk meningkatkan minat tenaga kesehatan bekerja di puskesmas sehingga dapat menjadi pendorong terciptanya tenaga kesehatan yang mempunyai sikap nasionalis, etis dan professional, memiliki semangat pengabdian yang tinggi, berdisiplin, kreatif, berilmu, terampil, berbudi luhur serta dapat memegang teguh etika profesi.

Agar pemilihan tenaga kesehatan teladan puskesmas tersebut dapat berjalan dengan sebaik-baiknya maka dipandang perlu menetapkan pedoman tata cara pemilihan, mekanisme pemilihan, tim penilai, kriteria penilaian serta hal-hal yang dipandang perlu.

B. Tujuan

1. Umum :

Terlaksananya pemberian penghargaan Menteri Kesehatan kepada tenaga kesehatan teladan di puskesmas sebagai pengakuan atas keteladanan dalam pembangunan kesehatan di puskesmas yang dilaksanakan secara obyektif dan transparan.

2. Khusus :

- a. Terpilihnya tenaga kesehatan teladan di puskesmas tingkat propinsi yang memenuhi persyaratan administrasi dan bobot penilaian.
- b. Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan strata pertama melalui puskesmas.
- c. Meningkatnya profesionalisme tenaga kesehatan di dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya.
- d. Meningkatnya minat tenaga kesehatan untuk bekerja di puskesmas.
- e. Tumbuhnya kompetisi yang sehat di antara tenaga kesehatan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan strata pertama di puskesmas.

C. Sasaran

Tenaga kesehatan Puskesmas yang akan mendapat penghargaan sebagai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas adalah :

1. Tenaga Medis yaitu Dokter **atau** Dokter Gigi.
2. Tenaga Keperawatan yaitu Perawat **atau** Bidan.
3. Tenaga Kesehatan Masyarakat yaitu Sanitarian, Epidemiolog, Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Penyuluh Kesehatan, Asisten Apoteker **atau** Analis Laboratorium.
4. Tenaga Gizi yaitu Nutrisionis **atau** dietetik.

Masa kerja calon teladan adalah minimal 3 (tiga) tahun untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan.

II. PENGERTIAN

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
2. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.
3. Kepala Puskesmas adalah penanggung jawab pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan.
4. Dokter Puskesmas adalah tenaga kesehatan yang berkerja di Puskesmas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
5. Dokter Gigi Puskesmas adalah tenaga kesehatan yang berkerja di puskesmas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan masyarakat.
6. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik didalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Bidan adalah wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
8. Sarjana Kesehatan Masyarakat adalah sarjana yang memiliki latar pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat dan dapat menjabat sebagai Kepala Puskesmas.
9. Tenaga kesehatan masyarakat, jenis tenaga yang termasuk adalah sanitarian, entomolog kesehatan, Penyuluhan kesehatan, Epidemiolog kesehatan dan tenaga gizi, asisten apoteker dan analis laboratorium.
10. Sanitarian adalah tenaga yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara ,melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.
11. Entomolog kesehatan adalah tenaga yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk melakukan kegiatan tekhnis fungsional pengamatan, penyelidikan, pemberantasan,dan pengendalian terhadap vektor penyakit/serangga pengganggu.
12. Penyuluh kesehatan adalah tenaga yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat.
13. Epidemiolog kesehatan adalah tenaga yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melalukan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiologi untuk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh.

14. Tenaga Gizi adalah tenaga yang diberi tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan di bidang gizi masyarakat termasuk makanan dan dietetik, yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, dan penilaian gizi bagi perorangan dan kelompok di masyarakat.
15. Asisten Apoteker adalah Pegawai Negeri Sipil berijazah Asisten Apoteker yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan.
16. Analis Laboratorium adalah Pegawai Negeri Sipil berijazah Analis Laboratorium yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan laboratorium pada unit pelayanan kesehatan.
17. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
18. Kinerja adalah prestasi kerja yang dipelihara oleh tenaga kesehatan teladan di Puskesmas.
19. Profesionalisme adalah kepandaian khusus untuk menjalankan sesuatu pekerjaan.
20. Teladan adalah perbuatan yang patut ditiru.

III. PERSYARATAN

Persyaratan calon Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan:

1. Bekerja di Puskesmas atau Puskesmas Pembantu sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus.
2. Belum pernah terpilih sebagai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas.
3. Calon Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan diberlakukan bagi semua tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga gizi yang berkerja di puskesmas serta memiliki prestasi yang dapat diteladani di lingkungan kerjanya.

IV. TATA LAKSANA

A. Pengorganisasian

Untuk pelaksanaan penilaian tenaga kesehatan teladan di puskesmas dibentuk organisasi penyelenggara dan Tim Penilai yang berkedudukan di Propinsi dan Kabupaten/Kota :

1. Tim Penilai Propinsi :
 - a. Bertanggung Jawab kepada Gubernur
 - b. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur
2. Tim Penilai di Kabupaten/Kota :
 - a. Bertanggung Jawab kepada Bupati/Walikota
 - b. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.

Adapun masa kerja Tim Penilai adalah 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

B. Susunan Tugas dan Fungsi Tim Penilai

1. Tim Penilai Propinsi :

Pembina	:	Gubernur
Ketua	:	Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
Sekretaris	:	Kepala Bagian Tata Usaha
Anggota	:	a. Pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi yang ditunjuk Gubernur. b. Pejabat lintas sektor terkait. c. Organisasi Profesi terkait.

Tugas dan Fungsi :

- Melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap calon yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota,
- Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengikutsertakan para ahli atau organisasi profesi yang terkait setempat.

2. Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pembina	:	Bupati/Walikota
Ketua	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota
Sekretaris	:	Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota
Anggota	:	Para Pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan terkait, Pemda, Organisasi Profesi, LSM dan tokoh masyarakat

Tugas dan Fungsi :

- Melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian teknis dan administrasi terhadap calon dari Kecamatan /Kabupaten/Kota.
- Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengikutsertakan para Ahli atau Organisasi Profesi yang terkait setempat.

C. Kepanitiaan

a. Tingkat Kecamatan

Tidak dibentuk panitia pemilihan tingkat Kecamatan. Kepala Puskesmas mencalonkan Tenaga Kesehatan di Puskesmas sebagai calon Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas yang akan diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan berkonsultasi kepada pejabat lintas sektor Tingkat Kecamatan.

b. Tingkat Kabupaten/Kota

Panitia pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.

Susunan Panitia tingkat Kabupaten / Kota:

Penanggung Jawab	:	Bupati/Walikota
Ketua	:	Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota
Sekretaris	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupa–ten/Kota atau unsur Dinas Keseha–tan Kabupaten / Kota.
Anggota	:	Pejabat lintas sektor terkait, unsur Dinas Kesehatan Kabupaten, unsur Organisasi Profesi Kesehatan.

Tugas Panitia Kabupaten /Kota :

- a. Memilih seseorang Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.
- b. Membuat Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat Kabupaten/Kota dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan Gubernur.
- c. Membuat Laporan tentang pelaksanaan pemilihan tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan dan Gubernur.
- d. Mengirim nama tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat Kabupaten/Kota kepada Panitia Pemilihan tingkat Propinsi.

c. Tingkat Propinsi

Panitia pemilihan tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat Propinsi dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi.

Susunan Panitia Tingkat Propinsi :

Penanggung Jawab	:	Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Ketua	:	Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur
Sekretaris	:	Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atau unsur Dinas Kesehatan Propinsi.
Anggota:	:	Pejabat Lintas Sektor terkait, unsur Dinas Kesehatan Propinsi,Unsur Organisasi Profesi Kesehatan

Tugas Panitia Propinsi :

- a. Menilai dan memilih calon tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat Propinsi berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.
- b. Mengajukan nama calon tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat Propinsi kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi untuk ditetapkan sebagai tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Propinsi.
- c. Menetapkan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi dan tembusan kepada Menteri Kesehatan, Sekretaris Jenderal dan Panitia Penerimaan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat Pusat selambat–lambatnya tanggal 5 Juli tahun berjalan.

- d. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat Propinsi kepada Menteri Kesehatan dan Gubernur.

Laporan pelaksanaan meliputi:

- 1) Susunan Kepanitiaan
- 2) Proses pelaksanaan
- 3) Hasil pelaksanaan
- 4) Pembiayaan
- 5) Masalah dan hambatan yang dihadapi
- 6) Saran-saran

d. Tingkat Pusat

Panitia Penerimaan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Pusat dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan dengan susunan kepanitiaan terdiri dari pejabat di lingkungan lintas program di Departemen Kesehatan dan lintas sektor terkait.

Tugas panitia pemilihan tenaga kesehatan Puskesmas Teladan tingkat Pusat adalah:

- a. Menyelenggarakan acara penerimaan tenaga kesehatan teladan di Puskesmas dan Propinsi.
- b. Mempersiapkan akomodasi dan transportasi lokal pada saat Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di Istana Negara di Jakarta.
- c. Menyelenggarakan karya wisata
- d. Menyiapkan tanda penghargaan
- e. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Upacara pemberian Penghargaan Menteri Kesehatan.
- f. Membuat laporan pelaksanaan kepada Menteri Kesehatan dan Gubernur.

D. Mekanisme Pengusulan

- a. Tingkat Kecamatan
Kepala Puskesmas mengusulkan tenaga kesehatan Puskesmas sebagai calon tenaga kesehatan teladan di Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- b. Tingkat Kabupaten/Kota
Berdasarkan calon yang diusulkan Kecamatan, Tim Penilai tingkat Kabupaten/Kota memilih tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota. Selanjutnya yang terpilih diusulkan ke tingkat propinsi.
- c. Tingkat Propinsi
Berdasarkan calon yang diusulkan Kabupaten/Kota, Tim Penilai memilih **4 (empat)** orang tenaga kesehatan Teladan di Puskesmas dari masing-masing jenis tenaga, yang terdiri dari 1 (satu) orang Dokter/Dokter Gigi, 1 (satu) orang tenaga keperawatan (perawat atau bidan), 1 (satu) orang tenaga Kesehatan Masyarakat (sanitarian/Epidemiolog Kesehatan/ Entomolog Kesehatan/ Penyuluh Kesehatan/Asisten Apoteker /Analisis Laboratorium) dan 1 (satu) orang tenaga gizi dengan Surat Keputusan Gubernur untuk selanjutnya diusulkan kepada

Menteri Kesehatan sebagai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Nasional.

E. Jenis dan Bentuk Penghargaan

- a. Jenis Penghargaan
 - a. Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Propinsi.
 - c. Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Nasional.
- b. Bentuk Tanda Penghargaan
 - a. Bentuk penghargaan terdiri dari piagam dan lencana.
 - b. Desain piagam dan lencana Propinsi/ Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
 - c. Desain Piagam dan Lencana dari Menteri Kesehatan disesuaikan dengan standar Pusat.

F. Waktu Penyerahan

Penyerahan Tanda Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Nasional adalah pada HUT KEMERDEKAAN RI tanggal 17 Agustus 2007. Penyerahan tanda penghargaan di Provinsi/Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kebijakan setempat.

G. Nilai Tambah Tanda Penghargaan

1. Bagi Tenaga Kesehatan PTT dapat diberikan bonus nilai sewaktu mengikuti seleksi CPNS.
2. Bagi Tenaga Kesehatan PNS diberi kenaikan pangkat istimewa satu tingkat.
3. Hadiah lainnya tergantung kondisi Pusat/Propinsi /Kabupaten/Kota.

V. PENILAIAN

A. Komponen Penilaian

1. Umum
 - a. Berakhlak dan berbudi pekerti baik
 - b. Tidak sedang terlibat dalam kasus pidana/perdata dan penyalahgunaan NAPZA.
 - c. Berjasa terhadap masyarakat di wilayah kerjanya baik langsung maupun tidak langsung.
 - d. Lulus seleksi pemilihan di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.
2. Kinerja
 - a. Komponen penilaian kinerja tenaga kesehatan teladan di Puskesmas meliputi:
 - 1) Tenaga Kesehatan sebagai Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan:
 - (a) Penggerakan Lintas Sektor
 - (b) Pemantauan
 - (c) Pelaporan

- 2) Tenaga Kesehatan sebagai Tenaga Pemberdayaan Masyarakat:
 - (a) Pemberdayaan Perorangan
 - (b) Pemberdayaan Kelompok/Masyarakat
- 3) Tenaga Kesehatan sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan Strata Pertama:
 - (a) Perencanaan
 - (b) Pengorganisasian
 - (c) Pelaksanaan kegiatan
 - (d) Pemantauan dan penilaian kegiatan
- 4) Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Puskesmas:
 - (a) Tanggung jawab
 - (b) Ketaatan
 - (c) Kejujuran
 - (d) Kerjasama
 - (e) Prakarsa
 - (f) Kepemimpinan
- 5) Sebagai Tenaga Kesehatan Professional
 - (a) Keikutsertaan dalam bidang keilmuan
 - (b) Hubungan dengan pasien/klien dan keluarga miskin
 - (c) Hubungan dengan rekan kerja
- 6) Tenaga Kesehatan sebagai Anggota Masyarakat:
 - (a) Kepribadian
 - (b) Peran serta dalam masyarakat
 - (c) Berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan
 - (d) Berperan dalam pembinaan generasi muda
 - (e) Berperan dalam organisasi kemasyarakatan.

B. Bobot Penilaian

Pembobotan didasarkan pada tingkat kontribusi tugas pokok dan fungsi tenaga kesehatan puskesmas dalam penggerakan fungsi puskesmas.

Nilai akhir diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Komponen yang dinilai	Bobot				Skor Nilai
		Tenaga Medis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kesmas	Tenaga Gizi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan	17.5%	12.5%	17.5%	17.5%	61-100
2	Sebagai tenaga pemberdayaan masyarakat	17.5%	12.5%	17.5%	17.5%	61-100
3	Sebagai pemberi pelayanan kesehatan strata pertama	20%	20%	10%	10%	61-100
4	Sebagai pegawai puskesmas	15%	20%	20%	20%	61-100
5	Sebagai tenaga kesehatan profesional	20%	20%	20%	20%	61-100
6	Sebagai anggota masyarakat	10%	15%	15%	15%	61-100
	Jumlah	100%	100%	100%	100%	

C. Skor Penilaian

Skor penilaian dikelompokkan:

1. Amat baik = 91 – 100
2. Baik = 76 – 90
3. Cukup = 61 – 75

D. Komponen penilaian

Komponen penilaian disesuaikan dengan peran dan fungsi tenaga kesehatan di Puskesmas meliputi:

1. Sebagai penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan.

No.	Unsur dan Sub Unsur Penilaian	Verifikasi	Nilai	Ket
1.	Penggerak Lintas Sektor (a) Meningkatkan kerjasama lintas sektor lebih efektif untuk meningkatkan mutu upaya kesehatan dalam meminimalisir dampak negatif pembangunan terhadap kesehatan. (b) Menggerakkan Dukungan lintas sektor/masyarakat dalam pengelolaan pembiayaan kesehatan pembangunan berwawasan kesehatan.	<ul style="list-style-type: none">• Dokumentasi pertemuan lintas sektor• Ada kegiatan/gerakan lintas sektor terkait dalam menjaga upaya kesehatan masyarakat• Dokumen peran serta masyarakat dalam penggalangan dana		
2.	Pemantauan Memantau dampak pembangunan di wilayah kerjanya	<ul style="list-style-type: none">• Peta permasalahan kesehatan yang terkini		
3.	Pelaporan Membuat laporan hasil pemantauan dan pengamatan dampak pembangunan terhadap kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Dokumen tertulis hasil pemantauan/pengamatan		

2. Sebagai Tenaga Pemberdayaan Masyarakat

No.	Unsur dan Sub Unsur Penilaian	Verifikasi	Nilai	Ket
1.	Pemberdayaan perorangan Berupaya agar perorangan memiliki kesadaran, kemampuan dan melayani diri sendiri untuk hidup sehat.	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah tatanan rumah tangga yang ber-PHBS• Jumlah kader atau tokoh masyarakat yang peduli kesehatan		
2.	Pemberdayaan Kelompok /Masyarakat Berupaya agar kelompok /masyarakat memiliki kesadaran, kemampuan dan melayani untuk hidup sehat	<ul style="list-style-type: none">• Adanya Dasa Wisma, kelompok pengajian, kelompok budaya, kelompok adat, organisasi swasta, wanita, pemuda, profesi yang berwawasan kesehatan sesuai dengan profesinya.• Adanya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di wilayah kerjanya dengan kualitas yang baik		

3. Sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan Strata Pertama

No.	Unsur dan Sub Unsur Penilaian	Verifikasi	Nilai	Ket
1.	Perencanaan (a) Perencanaan usulan kegiatan (b) Perencanaan pelaksanaan kegiatan (POA)	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rencana usulan kegiatan Dokumen POA 		
2.	Pengorganisasian (a) Uraian tugas tertulis (b) Koordinasi pelaksanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Uraian tugas Dokumen rapat koordinasi 		
3.	Pelaksanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen hasil kegiatan (cakupan dll) 		
4.	Pemantauan dan penilaian kegiatan (a) Pemantauan kegiatan secara berkala (b) Tindak lanjut pemantauan (c) Penilaian kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pemantauan Dokumen tindak lanjut Dokumen penilaian kegiatan 		

4. Sebagai Pegawai Puskesmas

No.	Unsur dan Sub Unsur Penilaian	Verifikasi	Nilai	Ket
1.	Tanggung jawab Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kehadiran 		
2.	Ketaatan (a) Kesanggupan untuk mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan tugas dan fungsinya (b) Mentaati perintah kedinasan yang diberikan atasannya serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang telah ditentukan	<ul style="list-style-type: none"> Laporan dinas/laporan pertanggungjawaban kegiatan 		
3.	Kejujuran (a) Ketulusan dalam melaksanakan tugas (b) Tidak menyalahgunakan wewenang yang dimiliki terkait dengan jabatan yang dipikulnya	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada laporan negatif dari masyarakat/pegawai/mitra kerja/atasan 		
4.	Kerjasama Mampu bekerjasama secara tim dalam menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan untuk mencapai hasil yang optimal	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pembagian tugas Dokumen laporan hasil kegiatan 		

5.	Prakarsa Kemampuan untuk mengambil inisiatif dalam melaksanakan tugas dan keberanian dalam mengambil keputusan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen <i>reward</i> dan <i>punishment</i> 		
6.	Kepemimpinan Mempunyai jiwa kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> Mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan masalah Memberi motivasi 		

5. Sebagai Tenaga Kesehatan Professional

No.	Unsur dan Sub Unsur Penilaian	Verifikasi	Nilai	Ket
1.	Keikutsertaan dalam bidang keilmuan (a) Pencetus/penemu ide baru (inovasi) dalam bidang pelaksana pekerjaan (b) Menulis artikel kesehatan secara berkala (c) Membina hubungan dengan almamater (d) Pendidikan tambahan (e) Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen inovasi dalam pelaksanaan program kesehatan Dokumen artikel yang dipublikasi Tanda pengurus/anggota dari almamaternya Sertifikat tanda kelulusan pendidikan tambahan yang diikuti Sertifikat tanda kepesertaan seminar pelatihan 		
2.	Hubungan dengan pasien/klien dan keluarga pasien (a) Ramah dalam melayani pasien/klien (b) Tidak melakukan perbuatan yang tercela (c) Tidak menyalahgunakan obat/susu sample (d) Tarif pelayanan disesuaikan dengan kemampuan pasien	<ul style="list-style-type: none"> Angka kepuasan pasien mendekati 100% Tidak ada keluhan dari masyarakat 		
3.	Hubungan dengan rekan kerja (a) Aktif dalam kegiatan organisasi profesi (b) Kerjasama dengan rekan kerja baik	<ul style="list-style-type: none"> Tanda pengenalan pengurus /anggota organisasi profesi Tidak ada keluhan dari rekan sekerja 		

6. Sebagai Anggota Masyarakat

No.	Unsur dan Sub Unsur Penilaian	Verifikasi	Nilai	Ket
1.	Kepribadian Memberi contoh tentang PHBS	<ul style="list-style-type: none"> Berperilaku hidup sehat dan bersih 		
2.	Peran serta dalam masyarakat (a) Berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan (b) Berperan dalam pembinaan generasi muda (c) Berperan dalam organisasi kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> Kartu tanda pengurus/anggota organisasi kemasyarakatan 		

Nilai perolehan dari masing-masing unsur yang dinilai dijumlahkan, kemudian dicari nilai rata-ratanya. Nilai dari masing-masing unsur yang dinilai dijumlahkan untuk memperoleh nilai kasar.

E. Beberapa Aspek yang Dapat Dikelompokkan Sebagai Penilaian Tambahan

1. Masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun:
Masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun, tiap tahun kelebihanannya dinilai 10 point.
2. Tanda penghargaan yang pernah diterima
Tanda penghargaan yang dimaksud adalah tanda penghargaan baik dari pemerintah pusat maupun daerah, yang diberikan karena masa kerja, pengabdian sebagai PNS dan sebagainya.

Pemberian nilai pada tanda penghargaan dikelompokkan sebagai berikut:
 - a) Penghargaan Presiden : 10 point
 - b) Penghargaan Menteri dan sederajat : 5 point
 - c) Penghargaan eselon I dari Departemen : 3 point
 - d) Penghargaan Gubernur dan sederajat : 1 point
3. Pendidikan dan latihan yang pernah diterima
Point nilai pendidikan dan latihan ditentukan menurut lamanya pendidikan dan latihan:
 - a) 40 jam s/d 160 jam : 5 point
 - b) 161 jam s/d 480 jam : 10 point
 - c) 481 jam s/d 960 jam : 20 point
 - d) Pendidikan dengan gelar : 30 point
4. Keadaan geografis wilayah kerja
Penilaian terhadap keadaan geografis diberikan berdasarkan tingkat kesulitannya:
 - a) Puskesmas kota/biasa : 20 point
 - b) Puskesmas terpencil : 30 point
 - c) Puskesmas sangat terpencil : 50 point

F. Penilaian Tingkat Kabupaten/Kota

Calon yang diusulkan dari Puskesmas/tingkat kecamatan dinilai di tingkat Kabupaten/Kota sesuai peran dan fungsi masing-masing jenis tenaga. Penilaian di tingkat Kabupaten/Kota untuk menentukan nilai akhir dari masing-masing calon.

G. Penilaian Tingkat Propinsi

Hasil penilaian tingkat Kabupaten/Kota dengan nilai tertinggi diajukan ke Propinsi, selanjutnya:

1. Tim Penilai Propinsi selanjutnya menilai kembali kelengkapan berkas serta perolehan nilai dari masing-masing calon.
2. Di Propinsi diadakan tes tentang penguasaan tentang:
 - a. Kebijakan dan program kesehatan
 - b. Kebijakan lintas sektor
3. Apabila terdapat calon dengan perolehan nilai yang sama maka diadakan tes ulang serta mempertimbangkan:
 - a. Pangkat
 - b. Masa Kerja
 - c. Usia

4. Dari hasil penilaian yang telah dilaksanakan, Tim Penilai Propinsi akan memilih 1 (satu) orang Dokter/Dokter Gigi, 1 (satu) orang Perawat/Bidan, 1 (satu) orang tenaga kesehatan masyarakat, 1 (satu) orang tenaga gizi dan yang akan mewakili propinsi yang bersangkutan sebagai tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Nasional.

H. Sistem Penghitungan Nilai

1. Bobot perolehan nilai Kabupaten/Kota = 75 %
2. Bobot perolehan nilai Propinsi = 25 %
3. Nilai seleksi tingkat Kabupaten/Kota setelah diakumulasi dengan poin aspek penilaian tambahan = 220 - 244 poin
4. Perolehan nilai tingkat Propinsi = 70 - 100 poin
5. Perolehan nilai Nakes Teladan tingkat Propinsi = 339 - 269 poin.

Yang terpilih menjadi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas adalah yang memperoleh nilai tertinggi. Jika terdapat 2 (dua) orang atau lebih dengan nilai total nilai yang sama maka diadakan tes ulang.

VI. PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan pelaksanaan pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD masing-masing Kabupaten/Kota.
2. Pembiayaan pelaksanaan pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Propinsi dibebankan pada masing-masing APBD masing-masing Propinsi.
3. Pembiayaan penerimaan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Nasional dibebankan pada APBN Departemen Kesehatan dan atau sumber lain yang tidak mengikat.

VII. PENUTUP

Pemberian penghargaan merupakan pengakuan dari pemerintah terhadap tenaga kesehatan Puskesmas dalam mengembangkan 3 (tiga) fungsi Puskesmas yaitu sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan; penggerak pemberdayaan masyarakat; dan pemberi pelayanan kesehatan strata pertama.


Dalam implementasi pedoman ini, jika terdapat hal-hal yang kurang sesuai agar disesuaikan dengan kondisi daerah.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Keputusan Menteri ini dalam Berita Acara.




**TEKNIK PENGUKURAN SERAGAM JAS DOKTER, PERAWAT,
PARA MEDIS TELADAN TAHUN 2007
DEPARTEMEN KESEHATAN RI**

1. JAS




- Jenis Kelamin : (P/L)
- Panjang Jas (A-B) : Cm
- Lebar Bahu (C-D) : Cm
- Panjang Lengan (E-F) : Cm
- Lingkar Lengan (G-H) : Cm
- Lingkar Pergelangan Tangan (I-J) : Cm
- Lebar Punggung (K-L) : Cm
- Lebar Dada (M-N) : Cm
- Lingkar Dada (O-P) : Cm
- Lingkar Pinggang (Q-R) : Cm
- Lingkar Pinggul (S-T) : Cm
- Lingkar Kerah (U-V) : Cm
- Lingkar Siku (X-Z) : Cm

2. CELANA PRIA



- Panjang Celana (A-B) : Cm
- Lingkar Pinggang (C-D) : Cm
- Kris / Pisak (E-F) : Cm
- Lingkar Paha (G-H) : Cm
- Lingkar Lutut (I-J) : Cm
- Lingkar Kaki (K-L) : Cm
- Lingkar Pinggul (M-N) : Cm

3. ROK WANITA



- Panjang Rok (A-B) : Cm
- Lingkar Pinggang (C-D) : Cm
- Lingkar Pinggul (E-F) : Cm

KETERANGAN :

1. Diukur sesuai ukuran pas badan dalam Centimeter.
2. Wanita menggunakan bawahan Rok dan Pria menggunakan Celana Panjang.
3. Ukuran harus sesuai petunjuk pengukuran diatas.